



BUPATI BENGKAYANG
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat Target Pencapaian SPM dengan mengacu pada Peraturan Menteri;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan, Peraturan Menteri ini bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat menerapkan dan memenuhi SPM Bidang Perumahan Rakyat yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT.

A

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
10. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
13. Standar Pelayanan Minimal sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
14. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan lahan serta tanah longsor.
16. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah

bersama Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan terkait.

17. Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha atau pemanfaatan.
18. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
19. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur.

Pasal 2

- (1) SPM Bidang Perumahan Rakyat dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM di Bidang Perumahan Rakyat.
- (2) SPM Bidang Perumahan Rakyat bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat kepada masyarakat.

BAB II JENIS, MUTU DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari:

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. Penerima Pelayanan Dasar.

Pasal 4

Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan
- b. fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten Bengkayang meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar;
 - b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
 - d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
 - e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
 - f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.
- (2) Fasilitasi penyediaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa:
- a. pendampingan/pembinaan;
 - b. pembimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelayanan informasi; dan
 - e. bantuan teknis
- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. pendampingan penggantian kerugian;
 - b. penyusunan Rencana Tapak dan *Detail Engineering Design* (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus;
 - c. pembangunan Rumah Susun Umum;
 - d. pembangunan Rumah Susun Khusus; dan/atau
 - e. pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Penerima Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria;
- b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Pasal 7

Cara menghitung rencana pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENERAPAN
Pasal 8

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup menetapkan target pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat dalam bagan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat dengan Perangkat Daerah lain.
- (3) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat kepada masyarakat sesuai target pencapaian SPM.
- (4) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat berdasarkan target tahunan SPM.
- (5) Target tahunan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penerapan dan Pencapaian SPM dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan Rakyat wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penerapan dan

Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala untuk dipergunakan sebagai bahan Laporan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.


Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Maret 2021

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG


OBAJA, SE, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 9

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 Nomor : 9 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Maret 2021
 TENTANG
 PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

JENIS PELAYANAN DASAR PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

NO	JENIS PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	PENERIMA LAYANAN	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana, dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat masa pasca bencana; 2. Surat Penetapan bencana dari Bupati; dan/atau 3. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten. 	<ol style="list-style-type: none"> a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dislokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. b) Kualitas Barang/Jasa Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana diberikan kepada penerima 	Penerima Pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah; b) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan; c) Tidak memiliki aset bangunan lain; 	1) Perhitungan Capaian a = Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n b = Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n Capaian SPM $= \frac{a}{b} \times 100\%$	

A

		<p>pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.</p> <p>2) Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.</p> <p>3) Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat yang memiliki Surat Keputusan Bupati Bengkayang tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36m² dengan luas tanah minimal 60m².</p> <p>4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana diberikan</p>	<p>d) Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.</p>		
--	--	---	---	--	--

		<p>kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses rumah sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.</p> <p>Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas; 2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi; 3. Memenuhi kecukupan luas minimal 9m²/orang. 			
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan Pemerintah	Standar Jumlah Barang/Jasa pada Pelayanan Dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan.	Penerima Pelayanan Dasar Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yaitu setiap Rumah Tangga yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah,	a = Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan b = Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa	

<p>Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10Ha; dan/atau 2) Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya". 		<p>dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kabupaten/Kota yang sama, kecuali DKI Jakarta; b) Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai; c) Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa. 	<p>c = Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni d = Jumlah total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan.</p> <p>Capaian SPM</p> $= \frac{a + b + c}{d} \times 100\%$
---	--	--	---



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS